



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG
BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM**

DENGAN RAHMAT TAHUN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena bencana alam Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu memberikan bantuan;
 - b. Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian bantuan kepada korban bencana alam, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang bantuan kepada korban bencana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
 4. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pengelolaan bantuan bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
15. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kolaka
16. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka nomor 13 tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Kolaka tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG BANTUA KEPADA KORBAN BENCANA ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kolaka yang selanjutnya disingkat BPBD Kab. Kolaka adalah Pemerintahan daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .
4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yaitu petir, banjir, angin putting beliung / angin kencang dan tanah longsor.
5. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan atas peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia atau kelalaian manusia (kebakaran Rumah).
6. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Bantuan

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban bencana alam dengan tujuan untuk meringankan beban kerugian korban bencana alam, social sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan laporan kejadian bencana alam.

Pasal 3

- (1) laporan kejadian bencana alam wajib dilaporkan secara tertulis kepada BPBD Kab. Kolaka
- (2) Laporan Camat dan atau Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka.

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada korban bencana alam, bencana sosial (kebakaran rumah) yang mengalami kerusakan rumah tinggal.
- (2) Korban bencana alam, bencana sosial (kebakaran rumah) yang mengalami kerusakan rumah tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana alam, sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Kolaka
- (3) Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan kerusakan akibat bencana alam, bencana sosial (Kebakaran Rumah) dalam bentuk natura.

Bagian Kedua Kreteria Kerusakan Rumah Tinggal

Pasal 5

Kreteria kerusakan rumah tinggal sebagai berikut :

- a. Rusak ringan : rumah rusak yang secara struktur baik tetapi sebagian komponen bangunan mengalami kerusakan yang tidak mempengaruhi kekuatan struktur (struktur baik, non struktur sebagian besar rusak)
- b. Rusak sedang : rumah rusak yang bangunannya masih berdiri, kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman apabila terjadi bencana alam (struktur baik, non struktur sebagian besar rusak)
- c. Rusak berat : rumah yang benar-benar roboh/hancur atau bangunan yang tidak layak huni akibat bencana alam karena strukturnya sudah tidak bias dipertahankan.

**Bagian Ketiga
Besaran Bantuan**

Pasal 6

Besaran bantuan diberikan dalam bentuk barang dan kebutuhan lainnya dengan nilai bantuan sebagai berikut :

- a. Rumah tinggal rusak berat diberikan bantuan senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah)
- b. Rumah tinggal rusak sedang diberikan bantuan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- c. Rumah tinggal rusak ringan diberikan bantuan senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per unit bangunan.

**Bagian Keempat
Pengelolaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan**

Pasal 7

- (1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana alam dilakukan oleh BPBD Kab. Kolaka.

Pasal 8

Mekanisme pemberian bantuan korban bencana alam sebagai berikut :

- a. BPBD Kab. Kolaka melakukan verifikasi dan kajian dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana alam.
- b. BPBD Kab. Kolaka berdasarkan hasil verifikasi dan kajian dampak bencana dengan diketahui Camat dan Kepala Desa setempat memberikan bantuan kepada korban bencana alam
- c. Pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Penerima bantuan atau ahli waris.
- d. Bantuan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini Pos Anggarannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran BPBD Kab. Kolaka.

**BAB III
PELAPORAN**

Pasal 9


Kepada Pelaksana BPBD Kab. Kolaka wajib melaporkan pelaksanaan penanganan bencana alam dan pengelolaan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada Tanggal, 19 Mei 2014**



**Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 19 Mei 2014**

SEKRETARIS DAERAH,

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah (Regional Secretary). The seal is circular with the text 'SEKRETARIS DAERAH' at the top and 'KOLAKA' at the bottom. In the center is a Garuda. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 14